

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), telah didasarkan pada konsep teori kedaulatan negara yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum.

Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang harus tunduk pada pemerintah.<sup>1</sup> Sehingga, makna dari Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) harus didasarkan pada hukum dan segala produk peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.

Hukum agraria merupakan hukum yang mengatur mengenai tanah yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung didalamnya. Dalam bahasa latin agraria dapat dijelaskan melalui dua hal. Pertama agraria berarti tanah atau sebidang tanah, kedua memiliki arti mengenai persawahan ataupun perladangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, Hukum Administasi Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 21

<sup>2</sup> Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 1

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang utama serta keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia sehingga menyebabkan kebutuhan manusia akan tanah tidak bisa dihindari. Setiap orang selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah karena tanah penting bagi kehidupan. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan adanya kebutuhan akan tanah sehingga Negara Indonesia yang berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara tersebut untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik atas tanah.

Tanah dan bangunan menjadi suatu benda yang memegang peranan penting dalam kehidupan setiap orang dan menjadi salah satu kebutuhan pokok karena setiap orang membutuhkan tempat untuk menetap. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan

waktu yang dapat dikatakan cukup panjang dalam menyelesaikannya.<sup>1</sup> Permasalahan pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan, lainnya agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.<sup>2</sup>

Timbulnya hukum karena adanya manusia yang hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perdata materiil. Sedangkan, hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut hukum perdata formil. Hukum perdata formal biasa disebut hukum acara perdata.<sup>3</sup>

Dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta

---

<sup>1</sup> Chairul Azmi, Pertanahan di Aceh Pekerjaan Rumah Pemerintah yang Belum Usai, (Aceh : Opini, Banda 2007), hal. 1.

<sup>2</sup> Supriadi, *Op. Cit.*, Hal. 2.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 3-4.

ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dengan demikian, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eiginrechting*), tapi dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan menghakimi diri sendiri (*eigenrechting*). Tuntutan hak ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu permohonan dan gugatan.<sup>5</sup>

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Berbicara mengenai hak milik atas tanah, salah satu adanya kesalahan dari adanya hak milik atas tanah adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa :<sup>6</sup>

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

---

<sup>4</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, (Yogyakarta : Gama Media, 2007), hal. 10.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 30.

<sup>6</sup> Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Berdasarkan rumusan pasal 1365 KUHPerdara di atas, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :<sup>7</sup>

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

Perbuatan melawan hukum mempunyai kemiripan dengan wanprestasi. Menurut I. Ketut Oka Setiawan, pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktiknya, terkadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan wanprestasi. Perbedaannya yaitu perbuatan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, melainkan juga melanggar kesusilaan dan kepatutan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.<sup>8</sup>

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kata “perbuatan” merujuk kepada perbuatan yang bersifat positif atau perbuatan yang sengaja dan benar-benar dilakukan oleh seseorang, sementara perbuatan yang bersifat negatif memiliki arti bahwa seseorang benar-benar berdiam diri dengan tidak melakukan suatu perbuatan hingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (kerugian materiil dan immateriil).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 251-252.

<sup>8</sup> I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 207.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 208.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang benar adanya dan nyata diderita oleh pihak yang dirugikan, sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak bisa diperhitungkan secara jelas dan matematis, tetapi tetap dapat dipenuhi dengan jumlah ganti rugi berupa uang yang diperhitungkan dengan sewajarnya sesuai dengan kerugian yang diderita.<sup>10</sup>

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Subjek hukum dapat digolongkan telah melakukan sebuah kesalahan apabila orang tersebut pada dasarnya telah mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan atau melukai kepentingan orang lain. Dalam arti luas, kesalahan meliputi kealpaan dan kesengajaan. Sementara dalam arti sempit meliputi kesengajaan. Unsur-unsur yang terkandung pada kesalahan diatur dalam dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara yang meliputi kesengajaan dan kelalaian.<sup>11</sup>

Kesengajaan ditunjukkan apabila seseorang telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan akan merugikan pihak lain, sedangkan kelalaian ditunjukkan apabila seseorang tidak menghendaki perbuatan tersebut, tetapi perbuatannya tetap menimbulkan kerugian bag pihak lain sehingga tetap harus mengganti kerugiannya. Artinya, perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 209.

kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia secara normal/wajar sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan.

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Hubungan kausal ini dapat dilihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Hubungan kausalitas tersebut terdiri dari beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan hanya disebabkan adanya perbuatan melainkan terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan.<sup>12</sup>

Salah satu saja dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan, dalam kepatuhan dalam aturan masyarakat. Perbuatan melawan hukum merupakan hal yang penting dalam bidang hukum perdata. Penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum seringkali dipersamakan dengan konsepsi wanprestasi. Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari Undang-Undang.

Dalam hal terjadinya sengketa tanah apabila para pihak tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara damai, maka dapat menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun pada praktiknya dalam suatu kasus pihak yang kalah tidak mau menerima putusan pengadilan lalu mengajukan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2354 K/PDT/2015 dengan beberapa putusan terkait yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 18/PDT/2015/PT.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pdt.G/2013/PN.Kraks merupakan salah satu putusan yang membahas masalah perbuatan melawan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga putusan tersebut adalah putusan terkait kasus perkara perdata perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah sengketa.

Permasalahan yang terdapat dalam putusan tersebut bermula dari kerjasama antara Penggugat (Suyadi) dan Tergugat I (Koperasi Aqua Bisnis), dalam kasus ini penggugat mempunyai sebidang tanah yang kemudian di tanah milik penggugat tersebut didirikan sebuah Koperasi Aqua Bisnis atas sepengetahuan dan izin dari penggugat. Koperasi Aqua Bisnis tersebut bergerak di bidang usaha perdagangan (eceran berbagai macam barang), sehingga di atas tanah tersebut oleh tergugat I didirikan pabrik es balok.



Selanjutnya, di kemudian hari, Koperasi Aqua Bisnis telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan (Tergugat II) Puskud Mina Jatim untuk mengembangkan usaha koperasinya tersebut. Keuntungan atau hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinikmati dan diambil sendiri oleh para tergugat tanpa memperhatikan kepentingan dari Penggugat sebagai pemilik tanah asli tersebut.

Berbagai upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat agar para Tergugat mengembalikan tanah yang ditempati usaha tersebut, akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan tidak mendapatkan tanggapan dan respon yang baik sehingga tanah milik Penggugat masih dikuasai oleh para Tergugat, sehingga hal itu membuat Penggugat geram dan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri sampai permasalahan ini berakhir di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pemilik kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka harus dibuktikan juga kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara Penggugat dan para Tergugat.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul **ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 2354 K/PDT/2015 TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH SENGKETA.**

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2354 K/PDT/2015?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2354 K/PDT/2015?

### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang apa saja unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2354 K/PDT/2015.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2354 K/PDT/2015.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, berdasarkan dari kegunaannya, penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek :

#### **1. Bagi Akademis**

Hasil dari analisa ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik dengan civitas akademik yang berhubungan dengan permasalahan hukum, menambah pengetahuan serta pemahaman di dalam bidang ilmu itu

sendiri, dan dapat juga digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan menelaah masalah tentang perkara hukum perdata seperti perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah sengketa

## **2. Bagi Kelembagaan**

Dalam analisa ini untuk memberikan manfaat terhadap lembaga pemerintahan khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menangani masalah hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan sengketa tanah.

## **3. Bagi Masyarakat**

Diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman nyata dan lebih jelas tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan sengketa tanah, agar masyarakat lebih menambah pengetahuan dan wawasan khususnya di dalam perkara hukum perdata.

